



PUTUSAN

Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LEONARDUS K. DUAN Alias CHARLES;
2. Tempat lahir : Senaki;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 15 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata,;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2014 s/d tanggal 02 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2014 s/d tanggal 11 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d tanggal 27 Januari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d tanggal 10 Februari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata 11 Februari 2015 s/d 11 April 2015;

Terdakwa di persidangan ini didampingi oleh STANIS KAPO L. WAYAN, SH, Pengacara/ Penasihat Hukum yang beralamat di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor: 1/Pen.Pid/2015/PN.LBT, tertanggal 19 Januari 2015;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 01/Pen.Pid/2015/PN.Lbt tanggal 12 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 01/Pen.Pid/2015/PN.Lbt tanggal 12 Januari 2015 tentang penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **LEONARDUS K. DUAN ALIAS CHARLES** dan telah bersalah melakukan tindak pidana “**Kecelakaan Lalu Lintas**”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LEONARDUS K. DUAN ALIAS CHARLES** selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa **LEONARDUS K. DUAN ALIAS CHARLES** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan Kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu unit mobil truck penumpang warna kuning hijau tulisan PEGAN SAPUTRA dan kaca depan BENSA EMA dengan nomor polisi L.9410 UB;
 - Satu lembar STNK sepeda motor EB 4815 F an MATHEUS MODEL dengan nomor seri 0053737/NT/2012;
 - Satu buah SIM B1 Umum an **LEONARDUS K. DUAN ALIAS CHARLES** dengan nomor SIM 870830450004;

Dikembalikan kepada terdakwa **LEONARDUS K. DUAN ALIAS CHARLES**;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah SIM C an MATHEUS MODEL dengan nomor SIM 601030450017;
- Satu unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan nomor polisi EB 4815 F;

Dikembalikan kepada Emanuel Hurek making;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pledoi secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di muka persidangan tertanggal 26 Februari 2015 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang meringankan bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa di persidangan secara jujur dan berterus terang mengakui seluruh perbuatan mereka serta tidak berbelit-belit atas kejadian tersebut;
- Terdakwa di persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa dipersidangan menyesali perbuatannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia serta meninggalkan keluarganya;
- Terdakwa dan keluarga telah memohon maaf kepada keluarga korban atas kejadian tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa LEONARDUS K. DUAN pada hari senin tanggal 10 November 2014 sekitar jam 09.20 wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2015 yang bertempat di jalan Trans Lembata tepatnya di depan SMA PGRI di Lamahora, Kel. Lewoleba Timur, Kec. Nubatuka, Kab. Lembata atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya yang**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015./PNLbt



mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Matheus Model.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa **LEONARDUS K. DUAN** yang mengemudikan mobil truck penumpang warna kuning hijau tulisan samping PEGAN SAPUTRA dan kaca depan BENS A EMA dengan nomor polisi L 9410 UB datang dari arah lewoleba menuju ke lamahora dengan kecepatan tinggi yang tidak bisa diperkirakan lagi oleh terdakwa karena speedometer pada mobil truk penumpang tersebut dalam kondisi mati.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan mobil truck penumpang warna kuning hijau tulisan samping PEGAN SAPUTRA menyalib mobil patroli Pol PP didepan SMA PGRI di Lamahora Kel Lewoleba Timur Kec Nubatukan Kab Lembata dan sudah jauh memakan badan jalan di sebelah kanan yang seharusnya diperuntukan dari jalur yang berlawanan yang dilewati korban **MATHEUS MODEL** yang mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan nomor polisi EB 4815 F sehingga pada saat melihat sepeda motor korban yang sudah dekat Terdakwa merasa panik serta tidak membunyikan klakson dan tidak dapat menghindar ke kiri jalan atau kanan jalan bahkan Terdakwa yang mengemudikan mobil truck penumpang mencoba untuk mengerem sampai dikocok sampai 3 (tiga) kali namun tidak berfungsi dengan baik sehingga dengan jarak yang sudah dekat sekali maka terjadilah tabrakan tersebut dengan posisi atau titik tabrakan di sebelah kanan jalan atau jalur yang seharusnya dilalui sepeda motor korban Mathius Model.
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan terjadi benturan yang keras sehingga korban **MATHEUS MODEL** terpental ke kiri depan mobil truck penumpang tersebut dan juga mobil truck penumpang yang dikemudikan Terdakwa tidak langsung berhenti sehingga menyeret sepeda motor korban hingga beberapa meter ke depan dan sepeda motor posisi terakhir di kolong depan mobil.
- Bahwa korban **MATHEUS MODEL** yang mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan nomor polisi EB 4815 F datang dari arah lamahora menuju ke lewoleba dan saat itu korban tidak pernah menyalib kendaraan lain yang searah dengannya dan saat terjadi tabrakan dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truck penumpang warna kuning hijau tulisan samping PEGAN SAPUTRA dan kaca depan BENSA EMA dengan nomor polisi L 9410 UB yang dikemudikan Terdakwa **LEONARDUS K. DUAN** dengan kecepatan tinggi datang dari arah berlawanan dan berada di jalur kanan sedangkan posisi sepeda motor korban pada jalurnya di sebelah kiri. Saat terjadi tabrakan korban sempat terpental di ke depan kiri mobil dan posisi terakhir korban berada di tengah jalan dengan posisi telungkup kepala menghadap ke utara dan kaki ke selatan.

- Bahwa Akibat dari tabrakan tersebut korban **MATHEUS MODEL** mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke RSUD Lewoleba untuk mendapat perawatan medis dan meninggal dunia pada malam harinya sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor : 76/182/RSUD/2014, tanggal 12 Nopember 2014 yang ditandatangani Oleh dr. Yohanes Niko Santoso Pambudi pada RSUD Lewoleba-Lembata yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap Mathius Model yang dilakukan pada tanggal 10 Nopember 2014 pukul 19.00 Wita yang mengalami kecelakaan lalu lintas dilakukan pemeriksaan pada Jasmani dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul berupa luka lecet pada jari-jari tangan kanan, luka terbuka pada lutut kiri dan dagu serta patah tulang pada tungkai bawah kanan. Penyebab kematian diduga akibat trauma dan pendarahan dalam kepala sehingga korban Matheus Model meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **EMANUEL HUREKMAKING;**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi atas kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara mobil Truk yang dikendarai oleh terdakwa **LEONARDUS K. DUAN** alias **CARLES** dengan sepeda motor yang dikendarai oleh **MATHIUS MODEL**;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015./PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 November 2014 sekitar jam 09.20 Wita, di Depan SMA PGRI Lamahora, Jalan Trans Lewoleba, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi sedang berada di lokasi kejadian sehingga saksi melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 20 (dua) puluh meter, dan tidak ada penghalang didepan yang menghalangi saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor dan posisi saksi berada pada jalur yang searah dengan mobil Truk yang dikendarai oleh terdakwa, yaitu dari arah Lewoleba menuju kantor Bupati;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah lewoleba menuju lamahora, kemudian saksi melihat mobil patrol Polisi Pamong Praja menyalib dan melewati saksi, setelah itu datang lagi mobil Truk Pegan Saputra menyalib mobil patrol Polisi Pamong Praja, sehingga dalam waktu beberapa detik saja mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa langsung menabrak korban MATHEUS MODEL yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Tander warna biru dari arah Lamahora menuju Lewoleba;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh korban MATHEUS MODEL, sehingga membuat korban MATHEUS MODEL terpental dibagian kiri posisi saksi;
- Bahwa saksi melihat dari pegang stirnya korban MATHEUS MODEL pada saat kejadian sepertinya dalam keadaan kebingungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak mendengar kalau terdakwa ada membunyikan klakson dan merem atau usaha untuk memberhentikan mobil truk tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak melihat mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa ada menyalahkan lampu reteng;
- Bahwa saksi hanya mendengar teriakan dari mobil Polisi Pamong Praja;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015./PNLbt



- Bahwa sepengetahuan saksi kecepatan mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa diatas 40 Km/jam;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian kecepatan mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa lebih cepat dari kendaraan Polisi Pamong Praja;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu normal;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat diatas truk yang dikendarai oleh terdakwa ada 3 (tiga) atau 4 (empat) orang kondektur;
- Bahwa sepengetahuan saksi jalan ditempat kejadian tidak dilengkapi dengan pembatas jalan;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi tidak ikut membantu korban MATHEUS MODEL, karena saksi merasa takut;
- Bahwa setelah saksi sampai didepan BRI Lamahora kemudian saksi berhenti dan berpikir kalau saksi harus jadi saksi, sehingga pulang kembali ke tempat kejadian namun korban MATHEUS MODEL sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi kembali menuju ketempat kerja, dan sesampainya saksi disekolah baru saksi mendapat cerita dari orang-orang dan juga paman saksi kalau korban MATHEUS MODEL itu masih keluarga saksi;
- Bahwa setelah saksi selesaikan pekerjaan sekolah, dan setelah itu saksi baru ke rumah sakit, namun sesampainya dirumah sakit saksi tidak sempat melihat keadaan korban MATHEUS MODEL;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban MATHEUS MODEL tidak langsung meninggal pada saat kejadian tersebut, namun korban MATHEUS MODEL malamnya baru meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa saksi mendengar kalau pemilik kendaraan ada datang untuk menyerahkan uang duka , akan tetapi keluarga tidak menerima karena terlebih dahulu harus dibuat upacara adat baru pemberian dimaksud bias diterima;

2. Saksi **BARTOLOMEUS MAING** alis **BARTO**:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi atas kecelakaan lalu lintas antara mobil Truk yang dikendarai oleh terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015./PNLbt



LEONARDUS K. DUAN alias CARLES dengan sepeda motor yang dikendarai oleh MATHIUS MODEL;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 November 2014 sekitar jam 09.20 Wita, di Depan SMA PGRI Lamahora, Jalan Trans Lewoleba, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi jadi saksi dalam perkara ini, karena pada saat kejadian saksi bersama 3 (tiga) orang teman dari satuan Polisi Pamong Praja sedang berada di dalam mobil Patroli Polisi Pamong Praja;
- Bahwa pada saat kejadian saksi duduk dibangku bagian kanan di dalam mobil Patroli Polisi Pamong Praja;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa melaju dengan kecepatan 40 sampai 45 km/jam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa melambung mobil patrol Polisi Pamong Praja, dan saksi juga sempat berteriak dari dalam mobil;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban MATHEUS MODEL sudah dipinggir bagian kiri dan juga sudah menyalakan lampu reteng untuk masuk ke sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh korban MATHEUS MODEL melaju dengan kecepatan 20 atau 30 Km/jam;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada membunyikan klakson atau merem;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah kejadian tersebut terdakwa merasa panik dan hanya duduk diatas mobil truk, sehingga saksi menarik terdakwa untuk turun dari dalam mobil truk dan saksi mengatakan "lebih baik adik sekarang kekantor polisi";
- Bahwa sepengetahuan saksi jalan tidak ramai dan tidak macet;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut kami menolong korban MATHEUS MODEL dan mengantarnya ke rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi malamnya korban MATHEUS MODEL meninggal dunia di rumah sakit;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015./PNLbt



3. Saksi **MARIA NOGO WUJON alias MERJON:**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi atas kecelakaan lalu lintas antara mobil Truk yang dikendarai oleh terdakwa LEONARDUS K. DUAN alias CARLES dengan sepeda motor yang dikendarai oleh MATHIUS MODEL;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 November 2014 sekitar jam 09.20 Wita, di Depan SMA PGRI Lamahora, Jalan Trans Lewoleba, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi jadi saksi dalam perkara ini, karena pada saat kejadian saksi bersama 3 (tiga) orang teman dari satuan Polisi Pamong Praja sedang berada di dalam mobil Patroli Polisi Pamong Praja;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama saksi **BARTOLOMEUS MAING alis BARTO** duduk dibangku bagian kanan di dalam mobil Patroli Polisi Pamong Praja;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa melaju dengan kecepatan 40 sampai 45 km/jam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa melambung mobil patrol Polisi Pamong Praja, dan saksi bersama **BARTOLOMEUS MAING alis BARTO** juga sempat berteriak dari dalam mobil;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban MATHEUS MODEL sudah dipinggir bagian kiri dan juga sudah menyalakan lampu reteng untuk masuk ke sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh korban MATHEUS MODEL melaju dengan kecepatan 20 atau 30 Km/jam;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada membunyikan klakson atau merem;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah kejadian tersebut terdakwa merasa panik dan hanya duduk diatas mobil truk, sehingga saksi menarik terdakwa untuk turun dari dalam mobil truk dan saksi mengatakan "lebih baik adik sekarang kekantor polisi";
- Bahwa sepengetahuan saksi jalan tidak ramai dan tidak macet;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015./PNLbt



- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut kami menolong korban MATHEUS MODEL dan mengantarnya ke rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi malamnya korban MATHEUS MODEL meninggal dunia di rumah sakit;

4. Saksi **ARNOLDUS FRANSISKUS WUKAK alias ACAN:**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi atas kecelakaan lalu lintas antara mobil Truk yang dikendarai oleh terdakwa LEONARDUS K. DUAN alias CARLES dengan sepeda motor yang dikendarai oleh MATHIUS MODEL;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 November 2014 sekitar jam 09.20 Wita, di Depan SMA PGRI Lamahora, Jalan Trans Lewoleba, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi jadi saksi dalam perkara ini, karena pada saat kejadian saksi berada didalam dan saksi duduk didepan mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi hanya ikut pesiar dengan mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa karena saat itu saat itu mobil truk tersebut mau diisi bahan bakar;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa masih ada 2 (dua) orang penumpang yang lagi duduk di belakang;
- Bahwa sepengetahuan saksi peristiwa tersebut terjadi berawal ketika mobil patrol Polisi Pamong Praja sedang berada didepan, kemudian mobil tru yang dikendarai oleh terdakwa menyalib mobil Patroli Polisi Pamong Praja yang ada didepan sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa pada saat kejadian tidak menyalakan lampu send an juga tidak sempat merem;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat posisi korban MATHEUS MODEL, karena waktu itu posisi saksi sementara melihat ke samping kiri saksi;
- Bahwa kejadian tersebut baru saksi tau ketika terjadi tabrakan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa menaksir berapa kecepatan terdakwa pada saat terjadi tabrakan;
- Bahwa karena takut melihat kejadian tersebut, saksi turun dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat kondisi korban MATHEUS MODEL;
- Bahwa sepengetahuan saksi jalan di lokasi kejadian tidak dilengkapi dengan rambu-rambu jalan dan juga tanda pemisah jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari temannya, kalau korban MATHEUS MODEL telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sudah sering menyalib mobil atau kendaraan lain saat di jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat mengemudi mobil truk terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun mengemudi mobil;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa tersebut adalah LUS FEGA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa LEONARDUS K. DUAN di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa atas kecelakaan lalu lintas antara mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban MATHEUS MODEL yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Tander;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 November 2014 sekitar jam 09.20 Wita, di Depan SMA PGRI Lamahora, Jalan Trans Lewoleba, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengemudi mobil truk tersebut dengan kecepatan 40 Km/jam;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mau mengisi bahan bakar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015./PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa menyalib mobil Patroli Polisi Pamong Praja;
- Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian sepi;
- Bahwa ketika terdakwa meyalib, terdakwa tidak memperhatikan keadaan arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan, sehingga terdakwa tiba-tiba menabrak kendaraan korban;
- Bahwa sebelum menabrak terdakwa sama sekali tidak melakukan pengereman atau pun membunyikan klakson sebagai tanda peringatan;
- Bahwa terdakwa menyalib mobil Patroli Polisi Pamong Praja dari posisi kanan, dimana jalan tersebut adalah milik kendaraan dengan jalur kanan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berpikir bisa menyalib mobil Patroli Polisi Pamong Praja, akan tetapi setelah terdakwa menyalib mobil Patroli Polisi Pamong Praja terdakwa melihat posisi sepeda motor korban MATHEUS MODEL berada dibagian kanan jalan dan sudah berada di depan sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh korban MATHEUS MODEL tersebut ditabrak oleh mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga membuat korban MATHEUS MODEL terpelempar sekitar 1 (satu) meter, sedangkan sepeda motor yang dikendarainya berada terseret dibawa mobil truk;
- Bahwa terdakwa mendengar kalau korban MATHEUS MODEL telah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa telah memiliki SIM B1 (Surat Izin Mengemudi);
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, bahwa keluarga terdakwa dan pemilik mobil truk sudah bicara dengan keluarga korban untuk memberikan santunan kepada keluarga korban akan tetapi keluarga korban tidak mau, karena mau buat upacara adat dulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck penumpang warna kuning hijau tulisan PEGAN SAPUTRA dan kaca depan BENS A EMA dengan nomor polisi L 9410 UB;
- 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama LEONARDUS K. DUAN dengan Nomor SIM 870830450004;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015./PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan nomor polisi EB 4815 F;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor EB 4815 F atas nama MATHEUS MODEL dengan nomor seri 00537337/NT/2012;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama MATHEUS MODEL dengan nomor SIM 601030450017, yang telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/18/XI/2014/Lantas, tanggal 10 November 2014 dari Polres Lembata dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 58/Pen.Pid/2014/PN.Lbt, tanggal 26 November 2014 dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 76/182/RSUD/2014 tertanggal 12 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yohanes Niko Santoso Pambudi pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta yang di dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin, tanggal 10 November 2014 sekitar jam 09.20 Wita, di Depan SMA PGRI Lamahora, Jalan Trans Lewoleba, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban MATHEUS MODEL yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Tander;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat terdakwa mengemudi mobil truk PEGAN SAPUTRA dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam dari arah Lewoleba menuju ke Lamahora untuk mengisi bahan bakar, lalu dalam perjalanan tepat didepan SMA PGRI di Lamahora Kel Lewoleba Timur Kec Nubatukan Kab Lembata mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa menyalip mobil patroli Polisi Pamong Praja dengan posisi mobil truk yang di kendarai oleh terdakwa sudah jauh memakan badan jalan di sebelah kanan, dan dari arah berlawanan datang korban MATHEUS MODEL yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan nomor polisi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015./PNLbt



EB 4815 F, dengan jarak yang sangat dekat dengan mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga Terdakwa merasa panik dan tidak bisa menghindar kekanan atau pun kekiri hingga akhirnya mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa pun menabrak korban MATHEUS MODEL yang saat itu sedang mengendarai sepeda motornya tersebut, sehingga membuat korban MATHEUS MODEL terpentak sekitar 1 (satu) meter, sedangkan sepeda motor yang dikendarainya berada terseret dibawa mobil truk;

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak menggunakan isyarat bel/klakson dan juga tidak merem;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban MATHEUS MODEL mengalami pendarahan dalam kepala sehingga korban Matheus Model meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa telah memiliki SIM B1 (Surat Izin Mengemudi);
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, bahwa keluarga terdakwa dan pemilik mobil truk sudah bicara dengan keluarga korban untuk memberikan santunan kepada keluarga korban akan tetapi keluarga korban tidak mau, karena mau buat upacara adat dulu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;
4. Menyebabkan orang lain meninggal dunia;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa LEONARDUS K. DUAN Alias CHARLES sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali la Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 1 ke 8 dan pasal 23 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa di peroleh suatu fakta bahwa pada Senin, tanggal 10 November 2014 sekitar jam 09.20 Wita, di Depan SMA PGRI Lamahora, Jalan Trans Lewoleba, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil truk PEGAN SAPUTRA dan kaca depan BENSA EMA dengan nomor polisi L 9410 UB yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan nomor polisi EB 4815 F yang dikendarai oleh korban MATHEUS MODEL, sehingga dengan demikian unsur "Mengemudikan Kendaraan bermotor" telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa ;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat yaitu :

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada ;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi EMANUEL HUREKMAKING, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi BARTOLOMEUS MAING alias BARTO, dan Saksi MARIA NOGO WUJON alias MERJON serta keterangan Saksi ARNOLDUS FRANSISKUS WUKAK alias ACAN, yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada Senin, tanggal 01 November 2014 sekitar jam 09.20 Wita, di Depan SMA PGRI Lamahora, Jalan Trans Lewoleba, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil truk PEGAN SAPUTRA yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Tander yang dikendarai oleh korban MATHEUS MODEL;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat terdakwa mengemudi mobil truk PEGAN SAPUTRA dari arah Lewoleba menuju ke Lamahora untuk mengisi bahan bakar, lalu dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam terdakwa melaju dengan mobil truk yang dikendarainya tersebut, dan kemudian sesampainya didepan SMA PGRI di Lamahora Kel Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata tanpa meyalahkan lampu reteng mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa menyalib mobil patroli Polisi Pamong Praja dan sudah masuk jauh memakan badan jalan di sebelah kanan, kemudian dari arah lamahora menuju lewoleba datang sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan nomor polisi EB 4815 F yang dikendarai oleh korban MATHEUS MODEL, yang mana jarak sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015./PNLbt



nomor polisi EB 4815 F yang dikendarai oleh korban MATHEUS MODEL dengan mobil truk PEGAN SAPUTRA yang dikendarai oleh terdakwa sudah dekat, melihat hal tersebut membuat Terdakwa merasa panik dan tidak bisa menghindari kekanan atau pun kekiri dan akhirnya mobil truk PEGAN SAPUTRA yang dikendarai oleh terdakwa tersebut pun menabrak korban MATHEUS MODEL yang saat itu sedang mengendarai sepeda, sehingga membuat korban MATHEUS MODEL terpejal sekitar 1 (satu) meter, sedangkan sepeda motor yang dikendarainya terseret dibawa mobil truk PEGAN SAPUTRA yang dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan di atas normal, dan ketika menyalib mobil patroli Polisi Pamong Praja tidak memperhatikan keadaan lalu lintas yang datang dari arah berlawanan, dan sebelum kejadian terdakwa tidak menyalakan lampu reteng dan membunyikan klakson sebagai isyarat, sehingga Terdakwa melewati badan jalan sebelah kanan yang di peruntukkan bagi kendaraan yang berlawanan arah dengannya adalah sebuah tindakan yang kurang hati-hati atau kurang waspada yang mengakibatkan kecelakaan, sehingga apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa telah memiliki surat ijin untuk mengemudi sehingga Terdakwa dianggap cakap dalam mengemudi kendaraan bermotor, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Menyebabkan Orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Refertum bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban MATHEUS MODEL karena dirawat sudah dalam keadaan kritis akhirnya meninggal dunia setelah dirawat beberapa saat sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 76/182/RSUD/2014, tertanggal 12 November 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Niko

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso Pambudi, dokter pada RSUD Lewoleba-Lembata pada kesimpulan: pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul berupa luka lecet pada jari-jari tangan kanan, luka terbuka pada lutut kiri dan dagu serta patah tulang pada tungkai bawah kanan. Penyebab kematian diduga akibat trauma dan pendarahan dalam kepala sehingga korban MATHEUS MODEL meninggal dunia, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil truck penumpang warna kuning hijau tulisan PEGAN SAPUTRA dan kaca depan BENS A EMA dengan nomor polisi L 9410 UB yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan saksi ARNOLDUS FRANSISKUS WUKAK alias ACAN adalah milik LUS FEGA, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan agar barang tersebut dikembalikan melalui Terdakwa kepada orang yang paling berhak, dan barang berupa 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama LEONARDUS K. DUAN dengan Nomor SIM

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015./PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



870830450004 adalah milik Terdakwa, maka beralasan Hukum agar barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan nomor polisi EB 4815 F, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor EB 4815 F atas nama MATHEUS MODEL dengan nomor seri 00537337/NT/2012 serta 1 (satu) buah SIM C atas nama MATHEUS MODEL dengan nomor SIM 601030450017, berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi-saksi barang-barang tersebut adalah milik korban MATHEUS MODEL, dan saksi EMANUEL HUREKMAKING dalam keterangannya menerangkan bahwa korban MATHEUS MODEL masih ada hubungan keluarga dengannya, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan agar barang tersebut dikembalikan melalui saksi EMANUEL HUREKMAKING kepada orang yang paling berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis. Secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Secara sosiologis maksudnya sanksi tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengemudi sepeda motor dengan kecepatan tinggi, melampaui batas kecepatan sesuai dengan aturannya;
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LEONARDUS K. DUAN ALIAS CHARLES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck penumpang warna kuning hijau tulisan PEGAN SAPUTRA dan kaca depan BENS A EMA dengan nomor polisi L 9410 UB;
Dikembalikan melalui Terdakwa LEONARDUS K. DUAN Alias CHARLES kepada orang yang paling berhak;
 - 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama LEONARDUS K. DUAN dengan Nomor SIM 870830450004;
Dikembalikan kepada Terdakwa LEONARDUS K. DUAN Alias CHARLES;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan nomor polisi EB 4815 F;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor EB 4815 F atas nama MATHEUS MODEL dengan nomor seri 00537337/NT/2012;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama MATHEUS MODEL dengan nomor SIM 601030450017;

Dikembalikan melalui Emanuel Hurekmaing kepada orang yang paling berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2015, oleh **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, dan **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANCENIUS NEPA BURENI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh ISMU ARMANDA S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

I G. N. P. ATMAJA, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YANCENIUS NEPA BURENI

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 01/Pid.B/2015./PNLbt